

Tragedi 1965 dan Krisis Moral (Diskursus Para Saksi Sejarah dalam Terang Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)

Egidius Agu^{1*}, Yustinus²

¹Magister Filsafat Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

²Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

^{1*}egisubumontfortan@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the moral position in the 1965 mass murder tragedy in Indonesia. An article that displays ethics involving the role of individuals and the government in this incident, as well as guaranteeing it to Indonesian society and history. This analysis will help understand the moral conflicts that influenced the decisions, actions, and impacts of this historical period. The method used is a discussion by Foucault. This method is useful in looking at social processes to legitimize power, and the construction of current truth constructions. The informants are three historical witnesses who became victims in 1965. The aim of this article is to discover the degradation of moral values from the tragedy of the 1965 mass murder in Indonesia. This aims to raise the moral awareness of the Indonesian people. Morality is very useful for building civilized humanity that is in accordance with the values in Pancasila.

Keywords: Pancasila, Moral, Indonesia, Witness to History, mass killings 1965

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan moral dalam tragedi pembunuhan massal 1965 di Indonesia. Artikel mengeksplorasi perdebatan etika yang melibatkan peran individu dan pemerintah dalam kejadian tersebut, serta implikasinya pada masyarakat dan sejarah Indonesia. Analisis ini akan membantu memahami konflik moral yang mempengaruhi keputusan, tindakan, dan dampak dari periode bersejarah ini. Metode yang digunakan adalah diskursus oleh Foucault. Metode ini berguna dalam melihat proses sosial untuk melegitimasi kekuasaan, dan menekankan konstruksi kebenaran saat ini. Informannya adalah tiga saksi sejarah yang menjadi korban 1965. Tujuan dari artikel ini ialah menemukan degradasi nilai moral dari tragedi pembunuhan massal 1965 di Indonesia. Hal ini bertujuan menggugah kesadaran moral masyarakat Indonesia. Moralitas sangat berguna untuk membangun kemanusiaan yang beradab yang sesuai dengan nilai dalam Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, moral, Indonesia, saksi sejarah, pembunuhan massal 1965



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).

Received: 13 Desember 2023

Revised: 9 Februari 2024

Accepted: 15 Februari 2024

PENDAHULUAN

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah doktrin politik, melainkan juga representasi nilai-nilai moral dan kultural yang menjadi landasan bagi kesatuan dan keragaman bangsa Indonesia (Santika et al., 2022). Nilai-nilai seperti ketuhanan, persatuan, keadilan, demokrasi, kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila membentuk inti dari budaya dan norma-norma sosial Indonesia. Selain itu, Pancasila juga membantu menjaga harmoni antara kelompok etnis, agama, dan budaya yang beragam di Indonesia dan berperan dalam memandu arah pembangunan nasional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Firdaus, 2021).

Dalam negara multikultural seperti di Indonesia, Pancasila memegang peran krusial dalam mempromosikan persatuan dan kesatuan. Pancasila mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, serta mengajak semua warga negara untuk hidup bersama dalam kerukunan, tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan budaya. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di tengah keragaman yang mencirikan Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, warga Indonesia dapat bersatu dalam visi bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan beradab, serta menjalani kehidupan yang harmonis meskipun dalam keragaman (Armada, 2015).

Kenyataan Indonesia sebagai negara majemuk dengan beranekaragaman budaya tidak dapat dipungkiri. Keanekaragaman ini, di satu sisi merupakan kekayaan dan kekuatan, tetapi di sisi lain merupakan kerawanan (Agu, 2019). Dalam keanekaragaman ini, kita dapat saling mengisi, melengkapi di dalam kekurangan dan kuat karena kita bisa bergandeng tangan, berjuang bersama dalam mengejawantahkan Indonesia yang sejahtera. Namun di sisi lainnya, keberagaman dapat memicu konflik antarsuku, ras dan agama.

Konflik dapat dipicu oleh kesenjangan di bidang ekonomi ataupun perbedaan pandangan politik dan ideologi di tingkat pemimpin yang berdampak kepada masyarakat awam. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan mengganggu keseimbangan sosial. Fakta ini sangat nyata dan menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia dalam peristiwa gelap tahun 1965 (Zanynu, 2019). Di Indonesia pada waktu itu terjadi pemberontakan yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan angkatan bersenjata. Konflik ini mencapai puncaknya dengan peristiwa Gerakan 30 September atau yang familiar dengan sebutan G30S/PKI yang mengakibatkan tewasnya enam perwira tinggi militer (Sahajuddin et al., 2019).

Setelah upaya kudeta yang gagal, pemerintah menyebut PKI sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Militer dan kelompok paramiliter meluncurkan operasi penindasan yang melibatkan pembunuhan massal, penahanan, dan penghilangan

paksa terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Estimasi korban bervariasi, tetapi diperkirakan jutaan orang tewas selama periode tersebut, menjadikan ini sebagai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Upaya untuk mengungkap kebenaran tentang peristiwa ini masih berlanjut, dan Indonesia berjuang untuk mengatasi warisan kelam dari masa lalu dengan berharap agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Peristiwa pembunuhan massal 1965 merupakan salah satu episode tergelap dalam sejarah Indonesia modern (Arta et al., 2017). Ribuan orang tewas tanpa melalui proses pengadilan, penyiksaan fisik dan psikologis dialami oleh masyarakat yang tidak tahu kesalahannya. Kehidupan mereka dipotong tanpa keadilan, meninggalkan luka yang dalam di hati keluarga dan masyarakat. Ketidakadilan semacam ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus diperbaiki oleh negara.

Pembantaian ini menunjukkan betapa mudahnya prinsip-prinsip moral dalam Pancasila dapat terabaikan dalam situasi krisis politik. Ketika keadaan darurat politik melanda, seringkali nilai-nilai seperti persatuan, keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial bisa terlupakan. Kepentingan umum yang menjadi jargon politik hanya menjadi utopia belaka. Upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi krisis politik menjadi suatu tantangan yang esensial untuk menjaga kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana Pancasila sebagai landasan moral bangsa dapat dijaga dan diterapkan dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik seperti pembunuhan massal 1965. Apakah prinsip-prinsip moral Pancasila hanya menjadi semacam teori yang hanya dipegang teguh dalam situasi damai, atau apakah memiliki daya tahan dalam menghadapi kekerasan politik yang dilakukan oleh badan negara? Sejumlah pemikir dan aktivis di Indonesia telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mencermati peristiwa pembunuhan massal 1965. Beragam argumentasi melalui berbagai penelitian memperlihatkan bahwa meskipun prinsip-prinsip moral Pancasila mungkin tergoyahkan dalam situasi konflik politik yang ekstrim, namun Pancasila tetap relevan sebagai panduan untuk pembangunan masyarakat yang adil, damai, dan beradab (Fadhilah et al., 2021).

Sebagai contoh, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila menekankan pentingnya toleransi, semangat kemanusiaan yang setara dan menghormati martabat setiap individu (Firdaus, 2021). Meskipun konflik politik tahun 1965 berawal dari isu-isu ideologi, pembunuhan massal yang terjadi menunjukkan bahwa intoleransi terhadap paham politik bisa memicu kekerasan yang tak terkendali (Praselanova, 2020). Pembunuhan massal 1965 mengingatkan kita tentang bahaya dehumanisasi ketika terjadi konflik dalam politik. Masyarakat Indonesia harus mengambil pelajaran dari sejarah ini dan memastikan bahwa prinsip kemanusiaan selalu dijunjung tinggi, bahkan dalam situasi politik yang penuh tekanan (Aji, 2015). Artikel ini membahas kesaksian peristiwa pembunuhan 1965 melalui perpektif korban yang hidup pada zaman tersebut. Tujuannya adalah untuk

memberikan gambaran tentang peristiwa politik pada masa itu dan melihat relevansinya dengan nilai-nilai dalam Pancasila.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode diskursus. Metode diskursus adalah pendekatan komunikasi yang memberikan penekanan pada penyampaian informasi dan pandangan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Dalam metode ini, komunikator berusaha menyusun pesan mereka dengan jelas, merinci argumen, dan mengikuti urutan logis untuk memastikan pemahaman yang lebih baik oleh penerima pesan (Armada, 2020). Diskursus juga memungkinkan pembicara untuk menyampaikan pandangan mereka dengan lebih mendalam dan mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang lebih konstruktif. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, komunikasi menjadi lebih efektif, membantu mencapai pemahaman yang lebih baik, dan mendorong dialog yang bermakna (Zaluchu, 2020).

Artikel ini juga mengacu kepada analisis diskursus oleh Foucault. Foucault menggunakan diskursus proses sosial untuk melegitimasi kekuasaan, dan menekankan konstruksi kebenaran saat ini. Analisis diskursus Foucault melihat analisis hubungan kekuasaan dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan melalui bahasa dan praktik sosial (Zajda, 2020).

Diskursus yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah diskusi yang mendalam dengan para saksi sejarah peristiwa G30S/PKI. Informannya adalah: Bapak Leonardus Sekalu'un (79 tahun), bapak Ahmad Wahyudi (75 Tahun) dan ibu Agnes An Dalima (82 Tahun). Mereka adalah saksi sejarah peristiwa G30S/PKI yang melihat langsung dampak dari pembantaian tahun 1965 terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya. Penelitian dilakukan pada bulan September-Oktober 2023. Dengan melakukan wawancara langsung dan diskursus dengan informan, penulis mendapat informasi yang akurat, akuntabel dan original.

Hasil wawancara dan diskursus dengan para informan kemudian dianalisis melalui interpretasi kritis. Hal ini disebabkan karena diskursus tidak hanya tentang representasi dan sistem makna, tetapi juga kategori ontologis yang melihat suatu karakter dari objektivitas dan hubungan sosial. Permainan bahasa dalam diskursus menyoroiti fakta, sehingga diskursus adalah konfigurasi relasional dari elemen-elemen yang terdiri dari agen (atau subjek), kata-kata dan tindakan (Glynos, 2009).

Penelitian ini tidak hendak menilai kepastian apakah peristiwa pembantaian massal 1965 murni merupakan kejahatan PKI atau ada aktor lain yang menggunakan nama PKI, tetapi lebih melihat konsensus moralitas dari peristiwa tersebut dalam hubungannya dengan Pancasila, khususnya pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Dasar Negara

Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang menitikberatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam memandu pembangunan dan kebijakan negara. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang memiliki lima sila atau prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam membentuk nilai-nilai, etika, dan tata laku masyarakat Indonesia (Santika et al., 2022). Salah satu sila dalam Pancasila adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam memandu pembangunan dan kebijakan negara dalam hubungannya dengan HAM (Firmandiaz & Husodo, 2020).

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti kesetaraan, keadilan, dan keadaban. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan HAM sebagai aspek fundamental dalam pembangunan dan kebijakan negara (Santika et al., 2022). Perbaikan dan pengembangan dalam konteks kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila harus selalu berfokus pada tujuan akhir, yakni menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Hal ini merupakan konsep fundamental dalam Pancasila serta menggambarkan komitmen bangsa Indonesia terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan HAM (Hamidi, 2010).

Dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 No. 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1, HAM adalah seperangkat hak melekat yang menjadi hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. HAM merupakan anugerah-Nya, wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, HAM berlaku dimana saja, kapan saja dan untuk siapa saja, tanpa satupun dapat diambil oleh siapapun. Hak asasi dibutuhkan oleh setiap manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, hak juga digunakan sebagai landasan moral dalam relasi sesama manusia (Fadhilah et al., 2021).

Dari pengertian di atas, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok (termasuk di dalamnya aparat negara) baik sengaja ataupun tidak disengaja, atas kelalaian yang dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, berdasarkan Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, maka negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM (Bab IX Pasal 104). Disamping peran serta masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam penegakan HAM (Maylani et al., 2022). Namun faktanya Komnas HAM juga tidak efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban 1965 (Aisha, 2023).

Potret Realita–Kesaksian Para Informan

Berikut hasil wawancara peneliti (P) dengan tiga orang Informan (I) yang merupakan saksi mata dari peristiwa meletusnya pembunuhan massal 1965 di Indonesia.

Informan 1 (Sekalu'un & Agu, 2023)	
P	Bagaimana Bapak mendeskripsikan suasana dan kejadian yang Bapak saksikan dalam Peristiwa G30S/PKI?
I	<p><i>Yang saya ingat aja ya! Walaupun sebenarnya saya agak keberatan untuk menceritakannya. Waktu itu saya masih 15 tahun. Sedih saya menceritakannya. Ayah saya menjadi salah satu korban PKI. Waktu itu, ayah yang bekerja di instansi pemerintah PU Madiun selalu diminta ikut jadi anggota PKI oleh temannya yang bekerja dengan dia. Mereka membujuk dengan sangat kasar, maksa, intimidasi, ayah tidak mau walaupun diberi beras, garam, ikan asin. Ayah tetap tidak mau. Sebagai konsekuensinya ayah berhenti. Setelah itu keluarga kami mengungsi ke Probolinggo, keluarga kami jadi sangat menderita, untuk dapat makan, kami ikut orang berladang kehutan, minta-minta singkong, minta kentang, jagung, pisang, mentimun dikebun orang, makan rebung, mancing ikan, menjerat hewan hutan, asalkan bisa makan. Untuk mendapat nasi sangat susah. Ternyata memang PKI melakukan keburukan. Banyak kabar pemberontakan orang-orang PKI ditangkap, ayah berkata agak kasihan pada teman-temannya dia yang tidak tahu apa-apa, hanya karena dapat beras, ikan asin, gula, garam, ikut ditangkap hanya karena namanya terdaftar. Selanjutnya kehidupan kami masih tetap susah. Waktu itu saya masuk SD umur 9 tahun. Sekolah hanya sampai kelas tiga lalu berhenti. Tiga tahun kemudian masuk lagi. Tidak heran pas kelas enam mau masuk SMP kaki sudah berbulu. Waktu SMP malu sekali pakai celana pendek kaki berbulu. Akibat peristiwa itu kami semua menderita. Kami Sembilan bersaudara. Karena miskin dan menderita, tiga orang meninggal waktu masih kecil. Kemiskinan masih berlanjut sampai kami besar dan berkeluarga, menjadi keluarga-keluarga miskin. Saya sendiri agak sulit untuk percaya sepenuhnya bahwa ini gerakan murni PKI. Pada peristiwa G30S, terdapat kompleksitas dalam dinamika politik dan militer pada masa itu yang memang patut diperjelas dalam konteks sejarah. Pada masa itu, ada beberapa elemen yang terlibat dalam peristiwa tersebut. PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah salah satu elemen yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Eks-serdadu KNIL dan elemen dalam TNI juga memiliki peran dalam peristiwa tersebut. G30S merupakan sebuah upaya kudeta yang dilakukan oleh sebagian anggota militer untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Konflik antara eks-PETA (Pembela Tanah Air) dan eks-KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) memang ada dalam sejarah Indonesia, dan peristiwa G30S dianggap sebagai klimaks dari konflik tersebut. Itu sebenarnya cuma akal-akalan Suharto biar bisa berkuasa jadi presiden. Kalau jendral nggak bantai nggak</i></p>

	<i>bakalan Suharto jadi presiden. Cuma segelintir orang yang tahu rahasia itu. Makanya cakra birawa dipecah. Itu drama Suharto. Bikin sinetron. Dan rata-rata jenderal yang dibantai merupakan orang-orang lulusan luar negeri dan pintar. Saya merasa aneh waktu itu pak Harto bisa jadi presiden karena para jenderal sudah diculik dan dibunuh tapi kalau waktu itu yang diculik dan dibunuh bukan para jenderal tapi Sukarno. Saya yakin pak Harto nggak bisa jadi presiden. Jadi pak Harto diuntungkan atas matinya para jenderal.</i>
P	Apa yang Bapak rasakan saat menyaksikan peristiwa tersebut?
I	<i>Marah. Peristiwa itu mengungkap kebiadaban dan kelicikan PKI dan bisa juga mengatasmamakan PKI. Teror yang menimbulkan perasaan takut. Peristiwa teror dan gerakan ini merupakan momen tragis dalam sejarah hidup saya. Trauma.</i>
P	Apa pesan Bapak untuk generasi bangsa?
I	<i>Ini narasi kompleks dalam perkembangan politik dan keamanan Indonesia, memberikan pelajaran berharga tentang toleransi, persatuan, dan perdamaian. Saya pun sadar bahwa kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya memahami dan menghormati masa lalu negara kita dalam upaya mencapai rekonsiliasi dan perdamaian di masa depan. Hindari haus dan lapar kekuasaan dengan harus mengorbankan orang lain.</i>
Informan 2 (Wahyudi & Agu, 2023)	
P	Bagaimana Bapak mendeskripsikan suasana dan kejadian yang Bapak saksikan dalam Peristiwa G30S/PKI?
I	<i>Saya sudah kelas tiga SR (Sekolah Rakyat) katolik. Pada waktu itu yang tidak bisa saya lupakan Gerwani yang mencongkel mata anak-anak yang tak berdosa untuk mengadakan huru hara agar rakyat ketakutan. Dan saya lihat sendiri gerwani memberi roti permen serta mencongkel mata. Sangat mengerikan. Sejak itu keluar rumah saya tak berani. Apalagi menjelang malam. Lihat itu ngeri sekali pembunuhan-pembunuhan menjelang malam paginya banyak mayat dibunuh dengan sadis. Inilah trauma yang tidak dapat saya lupakan. Lebih sadis lagi menimpa ayah saya. Ayah saya seorang petani, dia tidak tahu apa-apa. Tentara menjemput dia malam-malam. Terakhir kali kami melihatnya, dia berlumuran darah. Wajahnya bengkak habis dipukuli. Ketika ibu saya membeli rumah sederhana setelah ayah saya diambil tentara, masyarakat menghancurkannya. Tentara mencoba merampas lahan sawah keluarga, namun ibu menghubungi salah satu keluarga yang kebetulan tergabung menjadi anggota militer. Namun sayang mereka tidak berani melakukannya. Saya selalu terkenang ketika saya berangkat ke sekolah dan orang-orang meneriaki, 'Itu orang tuanya komunis, mereka tidak boleh sekolah. Itu anak komunis. Jangan sekolah!.' Padahal ayah bukan anggota PKI. Hanya karena nama ayah terdaftar</i>

	<i>dalam daftar orang yang terima sembako, pada waktu itu bentuknya seperti beras, gula, garam dan ikan, ayah jadi korban. Bener-bener biadab. PKI keji. Kejamnya melebihi iblis. Sungguh biadab perbuatan PKI. PKI biadab itu tidak diragukan lagi. Ayah saya merupakan salah satu korban dari kebobrokan PKI.</i>
P	Apa yang Bapak rasakan saat menyaksikan peristiwa tersebut?
I	<i>Marah sekali. Sangat marah. Kepedihan dan ketakutan adalah perasaan yang kuat ketika melihat pemandangan mengerikan itu selalu menghantui saya. sampai saat ini perasaan sedih ada. peristiwa kelam itu masih terbawa.</i>
P	Apa pesan Bapak untuk generasi bangsa?
I	<i>PKI memang sangat kejam, biadab, sadis, tidak bertuhan, dan tidak berprikemanusiaan. Bahkan melebihi binatang. Zaman penuh fitnah. Mengakibatkan saling kecam. Semoga peristiwa itu tidak terulang lagi. Biarkan itu menjadi pelajaran untuk negara kita. Dengan semakin majunya dunia sekarang, diharapkan perkembangan peradaban juga semakin bertumbuh baik.</i>
Informan 3 (Dalima & Agu, 2023)	
P	Bagaimana ibu mendeskripsikan suasana dan kejadian yang Anda saksikan dalam Peristiwa G30S/PKI?
I	<i>Peristiwa tahun 1965 merupakan momen yang sangat menggegerkan Indonesia. Pagi-pagi saat itu, ketegangan melanda masyarakat, menciptakan situasi yang sangat mencekam. Saya tinggal di daerah Kodim V Jaya, tepatnya di Jalan Cililitan Kecil, dekat Halim Perdana Kusuma. Suasana di sekitar kami sangat berbeda dari biasanya. Jalan-jalan raya yang biasanya ramai kini sepenuhnya dikuasai oleh kendaraan militer dan TNI yang menjaga ketertiban. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, dan ada perasaan ketidakpastian yang menyelimuti semua orang. Ketakutan akan kemunculan orang-orang yang terkait dengan PKI dan tindakan pembunuhan massal membuat suasana semakin tegang. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan. Orang-orang menjadi sangat waspada dan hati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pada waktu itu, setiap pikul 17.00 banyak anak-anak dan ibu-ibu mengungsi ke ketua ranting, bawa dengan selimur, tikar. Baru pulang ke rumah jam 06.00 karena persis pada jam-jam itu PKI beroperasi. Mereka bawa gerobak yang ditarik pakai sapi.</i>
P	Apa yang Ibu rasakan saat menyaksikan peristiwa tersebut?
I	<i>Sungguh licik PKI memperdaya rakyat. Melihat situasi ini, saya sedih. Yang paling kuat juga adalah rasa takut. Itu kejam sekali.</i>
P	Apa pesan Ibu untuk generasi bangsa?

I	<i>Singkat saja pesan saya. jangan ulangi lagi peristiwa itu. Karena memang sangat mengerikan dan tidak manusiawi sama sekali. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan bukan menjadikan peristiwa itu batu loncatan atau alasan untuk melahirkan kasus baru. Berdamai.</i>
---	---

Parameter dalam Menilai Moralitas Perbuatan

Proses evaluasi dan penilaian terhadap sebuah tindakan membutuhkan pengetahuan tentang jenis-jenis perbuatan tersebut. Penilaian atas perbuatan didasarkan atas perbuatan baik dan memiliki nilai etisnya. Thomas Aquinas dalam bukunya yang terkenal *Summa Theologica* menjelaskan:

"Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia sajalah yang pantas disebut "manusia", yang pantas bagi manusia sebagai manusia. Manusia berbeda dengan binatang yang tidak berakal dalam hal ini, yaitu bahwa ia adalah penguasa atas tindakannya. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu sajalah yang pantas disebut sebagai tindakan manusiawi, dan manusialah yang menguasainya. Kini manusia menguasai tindakannya melalui akal dan kemauannya; dari situ pula, kehendak bebas didefinisikan sebagai "kemampuan dan kehendak nalar". Oleh karena itu pantaslah disebut perbuatan manusiawi yang timbul dari kemauan yang disengaja. Dan jika ada perbuatan-perbuatan lain yang ditemukan dalam diri manusia, maka perbuatan-perbuatan itu dapat disebut sebagai perbuatan-perbuatan "manusia", tetapi bukan perbuatan-perbuatan yang "manusiawi", karena perbuatan-perbuatan itu tidak pantas bagi manusia sebagai manusia. Kini jelaslah bahwa perbuatan apa pun yang timbul dari suatu kekuasaan, disebabkan oleh kekuasaan itu sesuai dengan sifat obyeknya. Namun tujuan dari keinginan adalah tujuan dan kebaikan. Oleh karena itu semua tindakan manusia harus bertujuan" (Aquinas, 2017).¹

Melalui pernyataan di atas, Thomas Aquinas membuat pemetaan terkait perbuatan dalam dua jenis, yaitu *Actus Humanus* (perbuatan manusiawi) yang mencakup tindakan sadar, dan *Actus Hominis* (perbuatan manusia) yang merujuk pada tindakan refleks atau tidak sadar.

Perbuatan Manusiawi (*Actus Humanus*) adalah tindakan yang melekat pada kodrat manusia yang tunduk pada kendali dan kesadaran individu. Setiap tindakan ini dijalankan dengan motivasi yang jelas dan disengaja. Pelaku memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan tersebut karena mereka melakukan sesuatu dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri (Dua, 2011). Dengan kata lain, *actus humanus* merupakan perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar

¹ *Of actions done by man those alone are properly called "human," which are proper to man as man. Now man differs from irrational animals in this, that he is master of his actions. Wherefore those actions alone are properly called human, of which man is master. Now man is master of his actions through his reason and will; whence, too, the free-will is defined as "the faculty and will of reason." Therefore those actions are properly called human which proceed from a deliberate will. And if any other actions are found in man, they can be called actions "of a man," but not properly "human" actions, since they are not proper to man as man. Now it is clear that whatever actions proceed from a power, are caused by that power in accordance with the nature of its object. But the object of the will is the end and the good. Therefore all human actions must be for an end" (Aquinas, 2017).*

berada di bawah kontrolnya. Pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya karena melakukan sesuatu dengan tahu dan mau. Dalam arti tertentu si pelaku menjadi tuan atas perbuatannya (Agu, 2019).

Dalam konteks ini, pelaku bertanggung jawab secara moral atas tindakannya, karena tindakan tersebut bisa dinilai dari sudut pandang etis. Keistimewaan dari perbuatan manusiawi adalah manusia mampu untuk memahami konsekuensi tindakannya dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip moral. Sehingga perbuatan manusiawi merupakan landasan bagi etika dan hukum yang memungkinkan manusia hidup secara harmonis dalam masyarakat (Kasim, 2020).

Dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang perbuatan manusiawi membantu individu untuk membuat keputusan moral dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan itu. Hal ini dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk menjalin hubungan yang sehat dalam relasi sosial, menjaga prinsip keadilan dalam tatanan hidup bersama dan mencapai keselarasan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat (Armada, 2018). Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap perbuatan manusiawi sangat penting dalam memandu perilaku manusia dalam masyarakat (Zuhdan, 2019).

Perbuatan Manusia (*Actus Hominis*) adalah tindakan yang terjadi tanpa kesadaran dan kendali individu. Dalam konteks ini, pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau sadar terhadap tindakan yang sedang dilakukan. Perbuatan semacam ini sering kali bersifat spontan dan tidak terkendali oleh pemikiran atau niat manusia, dan lebih cenderung dipicu oleh insting atau refleks alamiah (Agu, 2019). Contohnya bisa ditemui pada orang yang mengalami gangguan mental yang serius, orang yang sedang tidur, atau bayi yang belum memiliki kemampuan memakai akal budi dalam mengendalikan diri.

Perbuatan manusia yang termasuk dalam *actus hominis* seringkali lebih dipengaruhi oleh naluri dan unsur kebinatangan daripada pertimbangan moral (Kohlberg, 1995). Dalam hal ini, tindakan semacam itu tidak dapat dinilai secara etis karena pelaku tidak memiliki kontrol atas dirinya dan tidak memiliki niat yang sadar. Pemahaman tentang perbuatan manusia yang tidak sadar atau tanpa kesadaran ini penting dalam konteks hukum, terutama ketika ada pertimbangan tentang pertanggungjawaban individu dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun tindakan semacam ini tidak dapat dinilai secara moral, sistem hukum harus mempertimbangkan keterlibatan individu dalam situasi-situasi tersebut dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan khusus (Maylani et al., 2022).

Berdasarkan dua jenis perbuatan yang disebutkan oleh Aquinas, kasus G30S/PKI dapat dikategorikan dalam banalitas kejahatan dengan kategori HAM-B [baca HAM Berat] karena merupakan ekspresi *actus humanus* (Nasution, 2018). Hal ini disebabkan karena peristiwa ini lahir dari pemikiran, yang dimatangkan dalam

perencanaan, dikuatkan oleh motivasi berkuasa dan yang dieksekusi dalam semangat otoriter dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. Di sini, inisiator memenuhi syarat penilaian *actus humanus*, yakni tahu dan mau – dikehendaki dalam kesadaran (Permata, 2015). Sementara itu, pelaku pembantaian yang melakukan tindakan pembunuhan massal dalam situasi di bawah tekanan otoritas sehingga dapat digolongkan dalam *actus hominis*.

Instruksi Moral

Indonesia pada saat ini mengalami krisis moralitas yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat (Luthfi, 2018). Berbagai tayangan di televisi dan sosial media memperlihatkan krisis moralitas yang tidak mencerminkan ideologi Pancasila. Generasi muda pada saat ini dengan mudah dapat melakukan interaksi dengan masyarakat di berbagai belahan dunia. Interaksi tersebut seharusnya dapat memperkuat identitas nasional yang inklusif dan bersatu (Wijayanti et al., 2022). Selain itu, negara dan masyarakat harus terus mempromosikan toleransi, kerjasama, dan pemahaman antarbudaya untuk mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian (Honneth, 1995).

Dalam kasus pembunuhan massal 1965 dapat menjadi bukti nyata adanya krisis moral di dalam masyarakat apabila kita tidak mencermatinya secara mendalam. Peristiwa 1965 tidak hanya soal politik, tetapi menjadi refleksi atas tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu contohnya adalah bekas tahanan politik yang diperlakukan diskriminatif pada era Orde Baru (Setyagama, 2012). Mereka dianggap sebagai “sampah” dalam masyarakat. Padahal moralitas tidak hanya ditentukan oleh tindakan, namun juga faktor-faktor lain di luar kendali mereka.

Bagaimanapun, kesuksesan Indonesia sebagai negara majemuk sangat tergantung pada upaya bersama seluruh masyarakat dan dalam tuntunan para pemangku kekuasaan atau pemimpin untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan, perdamaian, dan keadilan. Hanya dengan cara seperti ini, isu PKI dan segala atributnya dipatahkan (Setiananda & Rifa'i, 2018).

Kualitas moral yang tangguh harus menjadi landasan keseimbangan antara pengetahuan, keberanian dan etika bagi seorang pemimpin agar ia bisa melaksanakan kepemimpinan dan komunikasi sosial secara efektif. Hal ini dapat memperjelas tugas pemimpin sebagai pelayan (Frick, 2004). Pemimpin harus dapat mengurus orang banyak dan memajukan kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok tertentu (Nurbaeti, 2022).

Kepentingan moral di sini lebih pada mempertimbangkan baik buruknya suatu pilihan dan adil tidaknya suatu keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, Kohlberg mengatakan; “semua orang yang bijaksana memaksudkan “prinsip moral” sebagai suatu pedoman umum untuk memilih dan bukannya sebagai suatu peraturan

konkrit untuk bertindak, walaupun antara kematangan moral dalam mempertimbangkan dan tindakan sangat erat kaitannya" (Kohlberg, 1995).

Prinsip moral berhubungan erat dengan pengetahuan. Kohlberg menyatakan: "penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan moral bukanlah soal perasaan atau "nilai", melainkan selalu mengandung tafsiran kognitif yang aktif. Terhadap titik pandangan masing-masing partisipan dan kelompok yang terlibat, sambil mempertimbangkan segala macam tuntutan, hak, kewajiban dan keterlibatan setiap pribadi atau kelompok terhadap yang baik dan yang adil. Kesemuanya itu merupakan tindakan kognitif" (Kohlberg, 1995).

Efektivitas dan produktivitas para pemangku kekuasaan dapat diukur dari sejauh mana tingkat pengetahuan dan kualitas moral digunakan secara seimbang. Berdasarkan data informan yang menguatkan interpretasi bahwa Pancasila tidak berfungsi secara optimal dalam peristiwa 1965. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan dan kualitas moral pelaku yang diukur dari produktivitas yang terarah pada *bonum commune*. Tingkat pengetahuan yang dimaksud adalah kemampuannya untuk mengelola relasi persatuan dalam suatu negara demi kesejahteraan bersama. Kualitas moral sendiri lebih melihat kepada perihal baik, benar dan adilnya suatu keputusan yang diambil dengan tindakan yang dijalankan (Agu, 2019). Keseimbangan diantara kedua titik ini dapat menjadi basis pemulihan sejarah kalam bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan analisis triangulasi berdasarkan respon dari ketiga informan di atas.

Kesaksian yang diungkapkan oleh korban memperlihatkan kekecewaan terhadap sejarah bangsa ini. Hal ini dapat menjadi alasan yang mendorong generasi penerus bangsa untuk kembali mempromosikan nilai moralitas kemanusiaan. Harapan-harapan para saksi sejarah untuk tidak mengulangi tragedi pembunuhan massal 1965 hendak mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan *actus hominis* atau tindakan sisi kebinatangan manusia yang tidak layak untuk diulangi.

KESIMPULAN

Peristiwa 1965 menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan kesaksian para korban seperti yang diungkapkan di atas, mereka mengalami trauma atas kejadian tersebut. Peristiwa 1965 merupakan pelanggaran terhadap moral karena menyangkut kemanusiaan. Evaluasi atas perbuatan manusia dianalisis melalui *Actus Humanus* (perbuatan manusiawi) yang mencakup tindakan sadar, dan *Actus Hominis* (perbuatan manusia) yang merujuk pada tindakan refleks atau tidak sadar. Kedua perspektif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam karyanya *Summa Theologica* digunakan untuk menganalisa peristiwa 1965. Pelaku yang merancang peristiwa pembunuhan 1965 dapat dikatakan sebagai *actus humanus*, sementara itu pelaku pembantaian yang melakukan tindakan pembunuhan massal dalam situasi di bawah tekanan otoritas sehingga dapat digolongkan dalam *actus hominis*.

Berdasarkan peristiwa pembunuhan 1965, maka bagi generasi penerus penting untuk menyuarkan nilai moral. Hal ini sesuai yang diharapkan oleh para saksi peristiwa 1965. Pancasila menurut mereka memuat landasan moral yang kuat, karenanya perlu ditegakkan dalam situasi apapun. Pancasila mewakili nilai-nilai moral yang mendalam dan menjadi pilar utama dalam membimbing perilaku etis warga negaranya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempromosikan prinsip-prinsip moral seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan empati. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Aisha Rachmadian Puteri. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Lansia Korban Selamat Atas Kebrutalan Tragedi 1965. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 101–109. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.677>
- Agu, E. (2019). Keseimbangan Pengetahuan dan Kualitas Moral. *Forum Filsafat dan Teologi*, 48(1), 62–79.
- Aji, G. F. S. (2015). 30 September By A Child: Modernity in Ideology. In P. Sarwoto, A. B. S. Mulyani, G. F. S. Aji, A. Fitriati, & H. H. Setiajid (Ed.), *The 3rd Literary Studies Conference "The 1965 Coup in Indonesia: Questions of Representation 50 Years Later"* (hal. 226–230). Faculty of Letters Universitas Sanata Dharma.
- Aquinas, T. (2017). *Summa Theologica*. Mosaic Books.
- Armada, R. (2015). Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan. In Armada Riyanto, J. Ohoitmur, C. B. Mulyatno, & O. G. Madung (Ed.), *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (4 ed., hal. 13–42). Kanisius.
- Armada, R. (2018). *RELASIONALITAS Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen* (Widiantoro (ed.); 1 ed.). Kanisius.
- Armada, R. (2020). *Metodologi Pemantik & Riset Filosofis Teologis* (Imilda (ed.); 1 ed.). Widya Sasana Publication.
- Arta, K. S., Purnawati, D. M. O., & Pageh, M.-. (2017). Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Studi Kasus Tragedi Kemanusiaan Anggota PKI di Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Kontemporer Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 3(1), 58–74. <https://doi.org/10.23887/jiis.v3i1.11472>
- Dalima, A. A., & Agu, E. (2023). Wawancara dengan Agnes An Dalima (82 Tahun) pada 2 Oktober 2023.

- Dua, M. (2011). Moralitas dan Tantangan Zaman. In A. A. Ujan, F. R. Kainama, & T. S. Gunawan (Ed.), *Moralitas Lentera Peradaban Dunia* (hal. 17–39). Kanisius.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811–7818.
- Firdaus. (2021). Bangkitnya Paham Komunis di Indonesia. *Textura Journal*, 2(1), 63–67. <http://journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA>
- Firmandiaz, V., & Husodo, J. A. (2020). Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur). *Res Publica*, 4(1), 92–105.
- Frick, D. M. (2004). *Robert K. Greenleaf: A Life of Servant Leadership*. Berrett-Koehler Publisher.
- Glynos, J., Howarth, D., Norval, A., & Speed, E. (2009). *Discourse analysis: Varieties and methods*.
- Hamidi, J. (2010). *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Gramedia Putaka Utama.
- Hanafi, T. (2015). Wound around the Wound: Narrative, Trauma, and Indonesia 1965. In P. Sarwoto, A. B. S. Mulyan, G. F. S. A. A. Fitriati, & H. H. Setiajid (Ed.), *The 3rd LITERARY STUDIES CONFERENCE “The 1965 Coup in Indonesia: Questions of Representation 50 Years Later”* (Vol. 3, Nomor 1, hal. 65–79). Faculty Letters, Universitas Sanata Dharma. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts* (Terj. Joel Anderson (ed.)). The MIT Press.
- Kasim, R. (2020). Dehumanization in Excessive Application of Criminal Law (Overspanning Van Het Straftrecht. *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-Tahap Perkebangan Moral*. Kanisius.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas: Analisis, Teori dan Perspektif perkembangan Moralitas di Masyarakat*. Gupedia.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791>
- Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 90–126. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509>

- Nurbaeti, S. (2022). Significance of the influence of leadership model, morale, and satisfaction on performance consistency. *PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 1(1), 10–18.
- Permata, H. (2015). Gerakan 30 September 1965 dalam Prespektif Filsafat Sejarah Marxisme. *Jurnal Filsafat*, 25(2), 220–250.
- Praselanova, R. (2020). Komunikasi Resolusi Intoleransi Beragama Di Media Sosial. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 76–96. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v3i1.360>
- Sahajuddin, Hafid, A., & Hafid, R. (2019). Gerakan Di/Tii Di Sulawesi Selatan Dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965 (Di/Tii Movements in South Sulawesi the Study Oral History Sources of 1950-1965). *Seminar Series in Humanities and Social Sciences*, 1, 49–67. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/SSIHSS/article/view/7626>
- Santika, I. G. N., Sujdana, I. G., Kartika, I., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552–561. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Sekalu'un, L., & Agu, E. (2023). Wawancara dengan Leonardus Sekalu'un (79) yang dilaksanakan pada 17 September 2023.
- Setiananda, M. F., & Rifa'i, M. (2018). Bingkai Pemberitaan Isu Bangkitnya Pki pada Gatra, Tempo, dan Majalah Gontor Edisi September-Oktober 2017. *ETTISAL: Journal of Communication*, 3(1), 85–95. <http://dx.doi.org/10.21111/ettisal.v3i1.2144>
- Setyagama, A. (2012). Kebijakan Perlakuan Diskriminatif Terhadap Hak - Hak Konstitusional Mantan Tapol PKI dan Keluarganya Pada Masa Orde Baru. *IUS Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 29–38.
- Wahyudi, A., & Agu, E. (2023). Wawancara dengan Ahmad Wahyudi (75 Tahun) pada 14 September 2023.
- Wijayanti, A., Wijaya, K., Susanti, E., Wijayanti, M., & Santoso, G. (2022). Kewarganegaraan Global Antarbudaya : Kajian Perspektif Remaja Kontemporer Terhadap Kewarganegaraan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 99–106.
- Zajda, J. (2020). Discourse analysis as a qualitative methodology. *Educational Practice and Theory*, 42(2), 5-21.
- Zaluchu, S. E. (2020). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi dan Pembinaan warga Jemaat*, 4(1), 28–38.

- Zanynu, M. A. (2019). Soeharto dan Gerakan 30 September (G30S) dalam Narasi Memori Media Berita Daring Indonesia. *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi*, 4(1), 27-43. <https://doi.org/10.33376/ik.v4i1.287>
- Zuhdan, M. (2019). Demokrasi Bukan Untuk PKI: Pengeklusian Hak-Hak Politik Kaum Komunis Pasca Reformasi di Indonesia. *Ijd-Demos*, 1(3), 382-393. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i3.29>